



# Tinjauan Hukum Atas Ganti Rugi dalam Kasus Malpraktik Dokter (*Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001K /Pdt/2017jo.No.66 /PDT/2016/PT DKI jo.No.484/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel PN.Jakarta Selatan*)

Pl. Tobing<sup>1</sup>, Darsina Nainggolan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Indonesia

E-mail: [padimunlumban@iblam.ac.id](mailto:padimunlumban@iblam.ac.id), [darsina.nainggolan90@gmail.com](mailto:darsina.nainggolan90@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b> Received: 2022-02-03 Revised: 2022-02-22 Published: 2022-03-01</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Doctor's Malpractice; Unlawful Acts; Compensation.</i></p>	<p>In the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1001K/Pdt/2017, the Supreme Court of the Republic of Indonesia stated that the doctor was guilty for not carrying out his legal obligations, namely as an obstetrician, not providing explanations and advice to a mother during and after the third Caesarean section at the time of giving birth to a third child. so that the patient again underwent a Caesarean section at the time of giving birth to his fourth child and it was fatal because the patient eventually died. The formulation of the problem in this research is formulated (1) How does the Court consider the doctor's fault for the malpractice incident in the Supreme Court Decision Number 1001 K/Pdt/2017 dated 30 August 2017 jo, Number 66/Pdt/2016/PT.DKI jo. Number 484/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel South Jakarta District Court. (2) Is the compensation in the decision of the Supreme Court received by the Plaintiff in accordance with the provisions of the legislation regarding compensation in the event of an unlawful act committed by the defendants? The research method used in this study is legal research with a normative juridical type, namely research that conducts literature searches that examine legal documents. The results showed that the court stated that a doctor who did not carry out his legal obligations, namely not providing explanations and advice to his patients until then the patient did not know the risks he would face and then resulted in the patient's death, the doctor must be found guilty of committing an unlawful act which Therefore, doctors and hospitals where they practice are obliged to pay compensation to the patient's family.</p>
Artikel Info	Abstrak
<p><b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2022-02-03 Direvisi: 2022-02-22 Dipublikasi: 2022-03-01</p> <p><b>Kata kunci:</b> <i>Malpraktek Dokter; Perbuatan Melawan Hukum; Ganti Rugi.</i></p>	<p>Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001K/Pdt/2017 Mahkamah Agung RI menyatakan dokter bersalah karena tidak melakukan kewajiban hukumnya yakni sebagai seorang dokter ahli kandungan tidak memberikan penjelasan dan nasehat kepada seorang Ibu pada saat dan setelah operasi Caesar ketiga kalinya pada saat melahirkan anak ketiga, sehingga pasien Kembali menjalani operasi Caesar pada saat melahirkan anak ke empat dan berakibat fatal karena pasien akhirnya meninggal dunia. Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan (1) Bagaimanakah Pengadilan mempertimbangkan kesalahan dokter atas peristiwa malpraktek dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017 jo, Nomor 66/Pdt/2016/PT.DKI jo. Nomor 484/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2) Apakah Ganti rugi dalam putusan Mahkamah Agung yang diterima oleh Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ganti rugi dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat? Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan type yuridis normative yaitu penelitian yang melakukan penelusuran kepustakaan yang mengkaji dokumen-dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan menyatakan seorang dokter yang tidak melakukan kewajiban hukumnya yakni tidak memberikan penjelasan dan nasehat kepada pasiennya hingga kemudian pasien tersebut tidak mengetahui resiko yang akan dihadapinya dan kemudian mengakibatkan pasien tersebut meninggal dunia maka dokter harus dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan melawan hukum yang untuk itu dokter dan rumah sakit tempatnya melakukan praktek wajib membayar gantirugi kepada keluarga pasien.</p>

## I. PENDAHULUAN

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sprituil maupun social yang

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis (UU no 36 Tahun 2009). Kesehatan merupakan hak asasi

manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, oleh karena itu kesehatan adalah salah satu hak konstitusional sebagaimana diamanatkan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan (Thohari, 2015). Untuk terwujudnya hak tersebut pemerintah bertanggung jawab melaksanakan pembangunan kesehatan guna meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, diantaranya adalah penyediaan fasilitas Rumah Sakit dengan perangkat-perangkat yang dibutuhkan berupa sarana dan prasarana mengikuti perkembangan teknologi dan pengetahuan.

Di antaranya adalah penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh sumber daya manusia yakni dokter yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan demi mengasah kemampuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam mencapai kesehatan yang tidak dapat dipisahkan dari unsur keselamatan jiwa. Pada dasarnya hubungan pasien dengan dokter adalah hubungan kontraktuil yang dikonstruksikan dengan sebutan kontrak atau perjanjian teraupetik atau disebut juga transaksi teraupetik, yaitu hubungan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sebagaimana pada umumnya suatu perikatan, dalam perjanjian teraupetik juga terdapat para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan atau perjanjian, yaitu dokter sebagai pihak yang melaksanakan atau memberikan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis (Suryadhimirta, 2011). Artinya hubungan hukum di sini adalah hubungan hukum bersegi dua, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian memiliki hak dan kewajiban secara bertimbal balik, hanya saja dalam perjanjian teraupetik ada kekhususan tertentu yaitu tentang ikrar atau cara memasuki perjanjian, yaitu bahwa dengan kedatangan pasien ke tempat praktik atau ke rumah sakit tempat dokter bekerja, dengan tujuan untuk memeriksakan kesehatan-

nya atau untuk berobat, pada saat itu juga sudah dianggap ada perjanjian teraupetik (Suryadhimirta, 2011). Namun demikian, perjanjian atau transaksi teraupetik memiliki perbedaan dengan perjanjian pada umumnya. Perjanjian teraupetik memang tetap harus tunduk pada syarat keabsahan suatu perjanjian yang diatur Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa untuk sah nya suatu persetujuan diperlukan empat syarat yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal.

Dengan adanya perjanjian teraupetik dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan secara etik tunduk pada kode etik kedokteran maka hubungan pasien dengan dokter memiliki dua sisi yakni adanya perikatan yang bersumber dari persetujuan sekaligus perikatan yang bersumber dari undang-undang, sehingga pelanggaran terhadap perikatan dalam hubungan dokter dengan pasien dapat merupakan perbuatan ingkar janji, dan dapat juga merupakan perbuatan melawan hukum. Perbedaan yang mendasar antara keduanya dapat dilihat dari sudut pandang mengenai tujuan daripada pemberian ganti rugi atas kedua konsepsi hukum tersebut sebagaimana batas pemisah yang disebutkan Rosa Agustina, gugatan wanprestasi bertujuan menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian terlaksana, ganti rugi yang diberikan adalah kehilangan keuntungan yang diharapkan atau *expectation loss*, gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bertujuan menempatkan penggugat pada posisi sebelum terjadi PMH, sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata (Suharnoko, et, al. 2011). Tanggung jawab di bidang hukum perdata dari seorang dokter muncul dalam bentuk tanggung gugat/ganti rugi (Desriza, 2014), pelanggaran terhadap undang-undang kedokteran maupun peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan kewajiban hukum dokter maupun standar pelayanan dapat dianggap sebagai malpraktek yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara.

Penulis tertarik menjadikan putusan ini sebagai objek penelitian dalam penulisan skripsi atas dasar dua hal, yaitu bahwa dalam konsepsi perbuatan melawan hukum untuk terpenuhinya syarat-syarat suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum adalah:

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat

positif maupun yang bersifat negative, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.

2. Perbuatan itu harus melawan hukum.
3. Harus ada kerugian.
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
5. Ada kesalahan (Hoffmann dalam Agustina, 2003).

Dari syarat-syarat tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan yang memeriksa kasus tersebut secara berjenjang dari mulai tingkat pertama hingga kasasi, majelis menitik beratkan kepada aspek kesalahan dan penjatuhan hukum ganti rugi yang secara konkrit diterapkan dalam perkara itu. Hal ini penting bagi penulis untuk mengetahui bagaimana Hakim tingkat pertama, hakim banding dan hakim kasasi memberikan pertimbangan dalam menemukan unsur kesalahan para Tergugat dalam perkara tersebut, dan mengapa hukuman ganti rugi yang dijatuhkan terbatas kepada kerugian Immateril saja. Pada hal ini tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup, selalu di-perbincangkan apakah si pelaku perbuatan melawan hukum juga harus mengganti kerugian idiil (Hoffmann dalam Agustina, 2003). Sebuah perkara gugatan PMH atas perbuatan malpraktek dokter, seorang dokter ahli kandungan di sebuah RS di Jakarta, karena pasien meninggal disaat operasi Caesar, telah diputus sampai tingkat Mahkamah Agung dengan amar putusan, menyatakan terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu, meng-hukum dokter dan rumah sakit membayar ganti rugi immaterial secara tanggung renten, kepada penggugat yaitu suami pasien yang meninggal dunia. Putusan atas perkara ini menarik perhatian penulis dan menjadikannya sebagai objek penelitian karena Penulis tertarik mengenai pertimbangan majelis dalam menilai kesalahan tergugat sebagai salah satu unsur PMH, dan Mahkamah Agung hanya menghukum dengan hukuman membayar kerugian immaterial saja, tidak termasuk kerugian materil.

## II. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan, menganalisis, membuat gambaran dan mempersingkat segala kondisi dan

situasi dari data yang telah terkumpul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif reflektif dengan pendekatan studi Pustaka, data-data diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan lainnya. Analisis data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah reduksi data, yang selanjutnya dianalisis berdasarkan teori teori yang dipilih dalam penelitian ini dan disajikan dalam bentuk narasi ilmiah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak suami dan sekaligus ahli waris dari seorang wanita yang meninggal dunia pada saat melahirkan di salah satu rumah sakit mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap dokter yang menangani persalinan istrinya secara caesar karena dianggap malpraktek, penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap dokter dan rumah sakit dimana dokter tersebut berpraktek. Para Tergugat dianggap melakukan Perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan dalil adanya kesalahan prosedur pelaksanaan operasi yang terjadi pada saat menjalani operasi caesar yang dilaksanakan oleh Tergugat I yakni dokter yang bertanggung jawab atas operasi Caesar di RS (Tergugat II). Kesalahan *Standar Prosedur Operasional* (SPO) yang dibuat dan diterapkan Tergugat II mengakibatkan almarhumah istri Penggugat meninggal dunia, adapun Perseroan Terbatas PT KAM selaku pemilik Rumah Sakit didudukkan sebagai Tergugat III atas dasar selaku pemilik dianggap lalai tidak memberi pengawasan yang memadai terhadap Tergugat II dan I. Menurut dalil gugatan, proses melahirkan yang dijalani almarhumah termasuk kategori berisiko tinggi karena sudah tiga (3) kali menjalani operasi *Caesar* serta tindakan yang dipilih melalui *Caesar* merupakan operasi terencana bukan operasi mendadak, oleh karenanya segala persiapan antisipasi sudah semestinya dilakukan oleh Para Tergugat untuk menjamin keselamatan pasiennya seperti ketersediaan donor darah. Resume medis (medical record) hanya menyebutkan diagnosa akhir yaitu *Suspect Emboli* Ketuban pada SC, padahal kronologi kejadian diawali dengan pendarahan yang dialami almarhumah sehingga dibutuhkan tambahan donor darah golongan B. Pada saat itu tidak pernah ada dokter ataupun suster yang menyampaikan telah terjadi pecah ketuban atau hal-hal yang berkaitan dengan ketuban.

Sebelum mengajukan gugatan perdata, penggugat telah melaporkan pula kejadian dan kejanggalan kematian almarhumah tersebut ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang kemudian MKDKI berdasarkan Keputusannya merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi kepada teradu, Dokter, Spesialis Obstetri dan Ginekologi berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama Sembilan (9) bulan, meskipun kemudian pihak dokter yang direkomendasikan dijatuhkan sanksi tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan putusan MKDKI, dalam gugatannya Penggugat dalam petitumnya mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya meminta Pengadilan mengabulkan gugatannya dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum Tergugat. Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena kehilangan nyawa isterinya, baik kerugian materil maupun immaterial pada Penggugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng wajib membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 6.454.439.393,00 (enam milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan penggugat dengan amar putusan yang pada intinya adalah menyatakan Tergugat I selaku dokter yang menolong persalinan telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan rumah sakit turut bertanggung jawab, menghukum para tergugat membayar ganti rugi immaterial sebesar satu miliar rupiah. Perkara ini berlanjut ke pengadilan tinggi atas permohonan banding dari para tergugat, dimana putusan banding membatalkan putusan tingkat pertama dan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Terhadap putusan banding Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi dan melalui putusannya nomor Nomor 1001 K/Pdt/2017 Mahkamah Agung memberikan putusan di tingkat akhir dengan amar membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mengadili sendiri

#### 1. Unsur Kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Kasus Malpraktek

Gugatan ini diajukan berdasarkan konsepsi atau dalil perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdata dimana kaidahnya dirumuskan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Mengingat kedudukan Tergugat I sebagai professional yang dipekerjakan pada Tergugat II sebagai rumah sakit yang dimiliki Tergugat III maka gugatan perbuatan melawan hukum ini juga ditarik kepada pertanggung jawaban majikan atas perbuatan yang dilakukan orang yang bekerja kepadanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1367 KUH Perdata, dalam proses pemeriksaan sampai kepada upaya hukum yang ditempuh ternyata terhadap gugatan Penggugat tersebut, mulai dari Pengadilan Negeri sampai ketingkat kasasi di Mahkamah Agung terdapat perbedaan Majelis hakim dalam penilaian terhadap fakta-fakta persidangan, dimana pengadilan tingkat pertama memberikan putusan yang pada pokoknya adalah:

- a) Mengabulkan gugatan penggugat.
- b) Menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
- c) Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar) rupiah.

Pengadilan tingkat pertama sebelum memberikan putusan tersebut terlebih dahulu memberikan pertimbangan yang pada intinya mengacu kepada keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang dalam pemeriksaan terhadap dokter yang bersangkutan memperoleh fakta-fakta dan kesimpulan bahwa pada pokoknya Majelis menyatakan dokter yang bersangkutan pada pokoknya ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran nomor 4 tahun 2011 tentang disiplin profesional dokter dan dokter gigi (1) Pasal 3 ayat (2) huruf f yang berbunyi: "tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien, yaitu Teradu tidak melakukan persiapan operasi dengan baik, (2) pasal 3 ayat (2) huruf h yang berbunyi; tidak

memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (*adequate information*) kepada pasien dan keluarganya dalam melakukan praktek kedokteran, yaitu tidak memberikan penjelasan resiko tindakan *seccio* keempat kalinya, dan menjatuhkan sanksi berupa rekomendasi pencabutan surat tanda register selama sembilan bulan (Putusan nomor 484/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel tanggal 23 Juli 2014), putusan MKDKI kemudian ditindaklanjuti oleh Konsili Kedokteran Indonesia dengan melaksanakan keputusan MKDKI aquo.

Dari putusan majelis kehormatan yang kemudian dilaksanakan konsili dapat ditarik kesimpulan bahwa dokter yang bersangkutan ternyata telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yang merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum, yaitu adanya kewajiban dokter memberitahukan atau memberi informasi yang jujur terhadap pasien tentang segala resiko yang mungkin timbul dari setiap tindakan medis yang dilakukan. Putusan MKDKI yang dilaksanakan dengan keputusan Konsili Kedokteran Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu atas gugatan dokter yang bersangkutan ternyata kemudian dibatalkan (Putusan PTUN Jakarta nomor 121/G/2013/PTUN JKT tanggal 12 Desember 2013), namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menilai isi putusan pengadilan tata usaha Negara. Majelis hakim pengadilan negeri secara konsisten memberikan pertimbangan bahwa PMH yang dilakukan dokter sebagai Tergugat I telah mengakibatkan meninggalnya isteri penggugat sebagai pasien yang menjalani operasi Caesar sehingga selain waktu dan biaya, penggugat telah kehilangan orang yang dicintai yang jika masih hidup dapat mengasuh dan merawat anak-anaknya yang masih dibawah umur, tidak dapat dinilai selain harus dikonstruksi sebagai kerugian yang disebabkan oleh keteledoran Tergugat I mengakibatkan kematian isteri penggugat beserta kerugian kerugian yang menyertainya, maka terdapat hubungan sebab akibat antara PMH Tergugat I dengan kerugian kematian dan kerugian-kerugian lainnya yang timbul karenanya, sehingga terdapat hubungan kausal yang *adequate* antara PMH Tergugat I dengan kerugian yang ditimbulkannya.

Dengan pertimbangan ini maka majelis yang mengkwalifikasikan tidak dilakukannya pemberian informasi yang benar dan akurat sehingga dokter yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban hukumnya sebagaimana disyaratkan oleh hukum, mengkonstruksikan perbuatan dokter tersebut bahwa perbuatan melawan hukum yang terjadi memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang timbul yaitu meninggalnya pasien yang ditangani dalam hal ini isteri dari penggugat berikut segala kerugian yang menyertai kematian itu. Oleh sebab itu dalam pertimbangannya Majelis hakim ber-pendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat I yakni dokter yang melaksanakan operasi Caesar tersebut faktanya adalah dikehendaki, sehingga ternyata bahwa kesalahan melingkupi dan ada pada perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain karena PMH yang dilakukan tergugat I terdapat kesalahan maka kepadanya dinilai mampu mempertanggung jawabkan kesalahannya, sehingga tergugat I harus dibebani tanggung jawab mengganti kerugian yang ditimbulkan karena kesalahannya itu. Oleh karena itu memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan untuk menarik pertanggung jawaban Tergugat II dan III, majelis hakim pengadilan negeri memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat II dan Tergugat III atas dasar pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, yang menurut Penggugat pada pokoknya Tergugat II memperkerjakan Tergugat I pada Tergugat II. Sehingga ada hubungan kerja antara Pekerja Tergugat I dengan Pengusaha Tergugat II yang dimiliki Tergugat III. Karenanya Tergugat II selaku Pengusaha yang dimiliki Tergugat III wajib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh Tergugat I karyawannya di dalam Tergugat I melakukan pekerjaan usaha persalinan melalui *sectio caesaria* elektif di Tergugat II;
- b) Bahwa Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya membantah dasar dalil gugatan Penggugat pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata tersebut, dengan alasan karena Tergugat II telah berusaha sebaik-baiknya dan telah menyediakan fasilitas yang sedemikian memadai. Soal pasien kemudian meninggal adalah musibah yang mesti dimaknai

sebagai kehendak Tuhan, sehingga Tergugat II dan Tergugat III tidak ada tanggung jawab dan karenanya tidak bisa dibebani tanggung jawab seperti ketentuan pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara tersebut;

- c) Bahwa namun demikian incansu terhadap apa yang telah dilakukan Tergugat I seperti telah dipertimbangkan sebelumnya, tidak bisa dimaknai terpisah dari pekerjaan dan tugas utamanya sewaktu menangani pasien pada Tergugat II. Karena hal itu adalah eksekusi dan efek dari kerjanya Tergugat I yang ternyata telah tidak memenuhi ketelitian dan kehati-hatian yang diperlukan dalam bertindak yang tindakannya berkaitan dengan keselamatan dan hidup matinya pasien yang dilakukan secara sesaria;
- d) Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut. Majelis menilai apa yang telah dilakukan Tergugat I terhadap isteri Penggugat pasiennya adalah dalam rangka melaksanakan pekerjaan sebagai dokter praktek pada Tergugat II. Oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III selaku majikan atau pemberi kerja dari dan/atau untuk Tergugat I dapat dikenai pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara dan karenanya wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I;
- e) Dengan pertimbangan hukum tersebut pengadilan negeri mengabulkan gugatan penggugat, terbukti dokter yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban hukumnya sesuai dengan standar pelayanan yaitu memberikan informasi yang jujur dan lengkap terhadap pasien tentang resiko yang mungkin timbul atas tindakan medis yang akan dilakukan.

## 2. Analisis

Berangkat dari pembahasan tentang putusan pengadilan mengenai kesalahan dokter dalam menjalankan praktek yang kemudian dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017 jo, Nomor 66/Pdt/2016/PT.DKI jo. Nomor 484/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, analisis penulis atas bab ini adalah bahwa dokter sebagai profesi yang berkeahlian tinggi dengan kualifikasi dan

kompetensi yang telah mendapatkan pengakuan baik dari segi pendidikan formal maupun dari segi legalitas perijinan yang kemudian mendapatkan pengakuan organisasi dituntut agar dalam menjalankan tugasnya haruslah taat asas yakni melaksanakan praktiknya berasaskan Pancasila dan berdasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien (Pasal 2 UURI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran). Aspek perlindungan dan keselamatan pasien menuntut ketaatan dokter melaksanakan semua standar pelayanan dengan kecermatan untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawabnya secara tertib dan bertanggung jawab sejak adanya kesepakatan pemberian pelayanan kepada pasien, bukan hanya di saat melaksanakan tindakan medis. Dalam kasus ini meskipun hakim tingkat pertama dengan hakim tingkat banding berbeda sudut pandang dalam menemukan unsur kesalahan dokter yang digugat karena melakukan malpraktek, yaitu hakim tingkat pertama berpegang kepada adanya kewajiban hukum dokter untuk memberikan penjelasan kepada pasien sejak awal tentang potensi resiko yang mungkin terjadi dalam kehamilan keempat dimana pada tiga kehamilan sebelumnya ketiganya menempuh operasi Caesar atau seksio sesare, dan karena penjelasan itu tidak dilakukan maka menurut hakim tingkat pertama, dokter yang bersangkutan telah melakukan kesalahan karena tidak melakukan kewajiban hukumnya yakni memberi penjelasan dan nasehat kepada pasien yang meminta pelayannya.

Majelis hakim tingkat banding tidak melihat permasalahan hukum yang timbul dari sudut pemenuhan kewajiban hukum, melainkan mengkaji permasalahan dari sudut hukum pembuktian. Ada tidaknya kesalahan dalam perbuatan atau tindakan medis yang dilakukan dokter hingga ditengarai sebagai penyebab kematian isteri penggugat/terbanding haruslah diukur dengan standar keahlian yang kompeten, atas dasar pemikiran itu Majelis hakim tingkat banding menggunakan alat bukti saksi dengan seorang guru besar ahli obsetri ginekolog yang disebutnya dengan istilah *professional competency of expert* dan *geographic of expert*. Hakim tinggi menggunakan keterangan saksi yang membela Tergugat bahwa dokter yang ber-

sangkutan tidak melakukan kesalahan apapun, dan merujuk pula bahwa pengadilan tata usaha negara telah membatalkan putusan konsili dokter Indonesia yang menjatuhkan sanksi kepada dokter atas dasar rekomendasi MKDKI yang menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran. Maka menurut Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan keterangan saksi sebagai orang yang berkeahlian tinggi dikaitkan dengan putusan PTUN, maka hakim tinggi membatalkan putusan hakim tingkat pertama dan menyatakan gugatan ditolak.

Posisi draw antara Penggugat yang dimenangkan di tingkat pertama, mengalahkan Tergugat Tergugat, di tingkat banding posisi berbalik, karena permohonan banding dari Tergugat justru dikabulkan dan gugatan penggugat ditolak. Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat kasasi (Soedirdjo, 1985). Kasasi yang berarti pembatalan adalah kewenangan mahkamah agung untuk membatalkan putusan tangka terakhir (Silaban, 1997), dalam kasus ini mahkamah agung ternyata mengabulkan permohonan kasasi dari Tergugat yang dikalahkan di tingkat banding. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tinggi dengan dasar pertimbangan hukum bahwa untuk menilai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum perdata terkait dugaan malapraktik oleh profesi dokter dan rumah sakit, majelis hakim pada peradilan umum tidak terikat pada putusan peradilan tata usaha negara karena kajes Hakim pada peradilan umum bukan merupakan subordinasi peradilan tata usaha negara. Hakim Kasasi mengesampingkan adanya putusan majelis hakim TUN yang membatalkan surat keputusan konsili dokter Indonesia yang menjatuhkan sanksi kepada Tergugat I sebagai dokter yang dinyatakan melakukan malpraktek dengan alasan bahwa ada tidaknya kesalahan dalam ranah keperdataan tidak tunduk kepada putusan PTUN.

Mahkamah agung lebih memilih mempertajam pertimbangan hukum tingkat pertama yang dibatalkan di tingkat banding. Menurut majelis hakim kasasi hubungan hukum pasien dengan dokter terjadi pada saat adanya kesepakatan pelayanan jasa Kesehatan oleh dokter kepada pasien, dan untuk itu dokter menerima pembayaran atas jasa yang diberikan, sehingga begitu terjadi kesepakatan maka menjadi kewajiban dokter memberikan nasehat dan penjelasan kepada pasien tentang segala informasi yang harus diketahui

pasien tentang keadaan kesehatan yang dimintakan pelayanan dari dokter yang bersangkutan termasuk segala resiko yang mungkin timbul akibat dari suatu keadaan (misalnya menjalani cectio caesaria ke empat kalinya) sebagaimana yang dialami isteri penggugat yang berujung pada kematian. Bahwa dengan tidak adanya pemberian nasihat dari seorang dokter yang sudah ahli di bidangnya tersebut maka dokter telah melakukan kesalahan yang dikualifikasi sebagai tidak melakukan kewajiban hukumnya, soal kemudian dapat dibuktikan bahwa suami almarhum yaitu penggugat telah memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan bukanlah factor yang menghapuskan kesalahan Tergugat. Mahkamah Agung menutup pertimbangan hukumnya dengan memberikan pertimbangan hukum tentang tanggung jawab rumah sakit dan pemilik rumah sakit yang didudukkan sebagai Tergugat II dan III, terkait dengan ketentuan pasal 1367 KUHPperdata, mengacu kepada pasal 46 UURI Nomor 44 Tahun 2009 rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas segala kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Dalam kasus malpraktek dokter yang digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum yang salah satunya adalah unsur kesalahan, ternyata pengadilan yang bermuaran di tingkat kasasi yang membatalkan putusan pengadilan tinggi telah mempertimbangkan adanya kesalahan dokter atas peristiwa malpraktek karena dokter sebagai seorang ahli di bidangnya tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu tidak memberikan penjelasan, nasehat dan pengetahuan kepada pasiennya ataupun kepada suaminya pada saat mengandung anak ketiganya atau setelah melahirkan anak ketiganya yang juga berada dalam perawatan Terguat I. Menurut Majelis hakim kasasi kewajiban hukum untuk memberikan penjelasan atau nasihat atau pengetahuan tentang risiko jika mengandung keempat kali kepada almarhumah Santi Mulyasari dan suaminya/ Penggugat menjadi sebuah keharusan mutlak tidak saja bersumber dari tanggung jawab professional seorang dokter kepada pasiennya tetapi juga karena

hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/ Peggugat dan alamarhum Santi Mulyasari pada satu pihak dengan Para Tergugat pada pihak lain berdasarkan adanya pembayaran uang jasa, dalam hukum, perbuatan baik yang dilakukan seseorang secara sukarela pun begitu perbuatan sukarela itu dilakukan wajib dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.

Ganti rugi dalam putusan Mahkamah Agung yang diterima oleh Peggugat dalam bentuk dikabulkannya tuntutan ganti rugi immaterial tanpa mempertimbangkan ganti rugi materil adalah sesuatu yang diluar ketentuan kaidah hukum yurisprudensi. Benar bahwa tuntutan kerugian immateril adalah sesuatu yang diatur di luar ketentuan pasal 1365 KUHPerdara karena kaidah hukum pasal tersebut tidak mengatur soal kerugian immaterial, namun para ahli hukum sependapat bahwa untuk menetapkan besarnya kerugian immaterial adalah merupakan kewenangan hakim atas dasar rasa keadilan. Hal lain tidak lazim dalam putusan ini hakim telah mengabulkan tuntutan kerugian immaterial tanpa menyinggung kerugian materil yang seharusnya bagian yang memerlukan pembuktian yang harus dibebankan kepada Peggugat, Bahwa hakim mengabulkan gugatan immaterial lebih karena adanya fakta hukum bahwa isteri Peggugat meninggal dunia pada saat persalinan yang ditanggung jawabi Tergugat I dimana berdasarkan kesalahan Tergugat I yang tidak memberikan penjelasan dan nasehat sebagai suatu kewajiban hukumnya mengakibatkan suami Peggugat mengalami kematian ketika menjalani operasi Caesar anak ke empat. Dikabulkannya gugatan immaterial menurut penulis hakim berpegang kepada teori keadilan yang diimplementasikan dalam putusannya untuk kemaslahatan bagi Peggugat dan Tergugat, untuk memperkuat alasan dikabulkannya tuntutan atas kerugian immaterial tanpa mempertimbangkan kerugian materil dan bahkan tanpa perincian yang spesifik dari kerugian itu seyogianya hakim memberikan pertimbangan dengan menunjuk pada teori hukum yang digunakan sebagai dasar atau ratio decenci mengapa majelis mengabulkan tuntutan ganti rugi immaterial tanpa mempertimbangkan kerugian materil dan tanpa perincian yang spesifik sebagai sesuatu yang seharusnya dibuktikan oleh peggugat.

## B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Tinjauan Hukum Atas Ganti Rugi Dalam Kasus Malpraktik Dokter (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001K/Pdt/2017jo.No.66 /PDT/2016/PT DKI jo.No.484/Pdt.G/2013/PN. Jkt.Sel PN.Jakarta Selatan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahsin Thohari, Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia
- Asri Wijayanti, Strategi Penulisan Hukum, Bandung Lubuk Agung 2011
- H. Desriza Ratman, Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi Teraupetik, Bandung:Keni Media
- H.Desriza Ratman, Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran Dan Malpraktek Medik (Dalam Bentuk Tanya Jawab), Bandung: Keni Media 2014
- I Made Pasek Diantha,. Metodologi Penelitian Hukum normative dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media group ,2017
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum normative, Malang, Bayu Media 2005
- Kamus Besar bahasa Indonesia Dep.Pendidikan dan Kebudayaan 1999
- M.A, Moegni Djojodirdjo Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta Prdnya Parmita, 1982
- M.H. Silaban SH, Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana, Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 1997.
- Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata, Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan, Bandung Citra Aditya bakti 2015
- Munir Fuadi Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Bandung, Citra Adtya Bakti 2002
- N.E. Agra, H.R.W. Gokkel,dalam Kamus Istilah

- Hukum Fockema Andreae, Belanda Indonesia, diterjemahkan Saleh Adiwinata, A.Teloeki dkk Jakarta: Binacipta, 1983
- Nor Hasanuddin, LandMark Decisions (Putusan Penting Tahun 2007: Pertimbangan dan Kaidah Hukum 12 Putusan Mahkamah Agung RI ([pa.penajam.go.id/images/artikel/putusan\\_penting](http://pa.penajam.go.id/images/artikel/putusan_penting)) di akses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 21.00
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/2010 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan
- Permenkes Nomor 14338/Menkes/PER/IX/2010 Tentang Izin Standar Pelayanan kedokteran
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, kencana 2008
- R. Wirjono Prodjodikoro, , Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur Bandung , 1984
- Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945
- Rinanto Suryadhimirtha, Hukum Malaprakteik Kedokteran, Disertai Kasus dan Penyelesaiannya, Yogyakarta: Total Media, 2011
- Rosa Agustina, Hans Hieuwenhuis,Jaap Hijma, Suharnoko, Hukum Perikatan (Law of Obligation), Seri Unsur-unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum Bali: Pustaka Larasan, 2012
- Rosa Agustina, Perbuatan melawan Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana 2003
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Soedirdjo SH, Kasasi Dalam Perkara Perdata, Sejarah, Persyaratan, Permasalahan, Jakarta, Akademika Presindo, 1985
- Sri Redjeki Slamet, Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum:Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi ([media.neliti.com/media/publications/1808-ID](http://media.neliti.com/media/publications/1808-ID)
- UU No 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
- UURI Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan LN RI Tahun 2009 Nomor 1441
- Wahyu Andrianto, Perlindungan Hukum bagi Dokter di Masa Pandemi Covid -19